

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 188 / 001 / K / 411.504.09 / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG TENTANG PENJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025**

Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.

2. Koordinasi Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksanaan Kegiatan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa dan
 - b. Melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKIODES)

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberagung

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SALINAN Keputusan ini
Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Camat Gondang;
2. BPD Desa Sumberagung.

LAMPIRAN:**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

Nomor : 188 / / K / 411.504.09 / 2025

Tentang : 02 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Besaran Honor yang diterima per Bulan dari ADD (Rp)
1.	Jumarsih	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	450.000
2.	Edi Suprasetyo	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa	400.000
3.	Hariyono	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	300.000
4.	Umi Mardizyah	Staf Desa	Pembantu Bendahara	300.000
5.	Arifin	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	300.000
6.	Jumain	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	300.000
7.	M Nurul Misbach	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	300.000

Ditetapkan di Sumberagung

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

